



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ILHAM ZULFITRA PGL ILHAM BIN YULMAHENDRI**;  
Tempat lahir : Kubang;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 15 November 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Kubang Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IRWANDI, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km 19, Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp tertanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ILHAM ZULFITRA Pgl ILHAM Bin YULMAHENDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana **Penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Ilham Zulfitra Pgl Ilham Bin Yulmahendri;
2. Menolak Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ilham Zulfitra Pgl Ilham Bin Yulmahendri telah terbukti secara sah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memutus perkara sesuai dengan tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa ILHAM ZULFITRA Pgl ILHAM Bin YULMAHENDRI bersama dengan IDHAM HALID Pgl IDHAM (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat didalam sebuah pondok yang berada di Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 215/VIII/023100/2023 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Petugas Penimbang dan Atas Nama Pimpinan Unit Wira Friska Ashadi, pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** bersama rekan Terdakwa yang bernama **IDHAM KHALID Pgl IDHAM (dituntut secara terpisah)** bertempat di dalam sebuah pondok yang berada di Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa Pgl IDHAM diamankan dan dilakukan Interogasi oleh Pihak Kepolisian lalu ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) yang mana Narkotika Jenis Sabu digenggam oleh Pgl. IDHAM menggunakan tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya diketahui pemilik Narkotika jenis Sabu yang ditemukan adalah milik Pgl. IDHAM yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) diketahui sebelum ditangkap Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) mendapat panggilan telepon melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) dari orang yang tidak dikenal yang ingin membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) megatakan akan mencarikan Narkotikan Jenis Sabu yang diminta, lalu kemudian Pgl. IDHAM (dituntut secara terppisah) menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan mnegatakan "*carian buah satangah jie Ham*" (carikan Sabu setengah Jie Ham) kemudian dijawab oleh Terdakwa "*jadih Bang*" (iya bang) kemudian Terdakwa pergi menjemput Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu kepada Pgl. REGI (DPO) sebanyak 1 (satu) Paket yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan harga uang pembelian sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun belum ada uang yang diserahkan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa meninggalkan Handphone (HP) milik Terdakwa kepada Pgl. REGI (DPO) sebagai jaminan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke pondok di tempat Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) menunggu dan langung menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Pgl. IDHAM;
- Bahwa selanjutnya turut diamankan:
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk IPHONE warna hitam beserta simcard milik Pgl. IDHAM (dituntut dalam berkas terpisah) yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Pgl. IDHAM untuk menerima pesan Narkotika Jenis Sabu dan menghubungi Terdakwa untuk mencari Narkotika Jenis Sabu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak yang merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu dan mengantar Narkotika Jenis Sabu kepada Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) merupakan Narkotika Jenis Sabu yang diserahkan oleh Terdakwa dan untuk dijual kembali oleh Pgl. IDHAM;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda RIAU nomor: 1854/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama IDHAM KHALID Pgl IDHAM Bin SYAFRIZAL (dituntut secara terpisah) dan Terdakwa ILHAM ZULFITRA Pgl ILHAM Bin YULMAHENDRI, dengan sampel berupa : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol dua) gram, diperoleh kesimpulan : Benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.*



## KEDUA

Bahwa **Terdakwa ILHAM ZULFITRA Pgl ILHAM Bin YULMAHENDRI bersama dengan IDHAM HALID Pgl IDHAM (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat didalam sebuah pondok yang berada di Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 215/VIII/023100/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Atas Nama Pimpinan Unit Wira Friska Ashadi, pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** bersama rekan Terdakwa yang bernama **IDHAM KHALID Pgl IDHAM (dituntut secara terpisah)** bertempat di dalam sebuah pondok yang berada di Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa Pgl IDHAM diamankan dan dilakukan Interogasi oleh Pihak Kepolisian lalu ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) yang mana Narkotika Jenis Sabu digenggam oleh Pgl. IDHAM menggunakan tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya diketahui pemilik Narkotika jenis Sabu yang ditemukan adalah milik Pgl. IDHAM yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) diketahui sebelum ditangkap Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) mendapat panggilan telepon melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) dari orang yang tidak dikenal yang ingin membeli Narkotika

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Jenis Sabu dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) megatakan akan mencarikan Narkotikan Jenis Sabu yang diminta, lalu kemudian Pgl. IDHAM (dituntut secara terppisah) menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan mnegatakan "carian buah satangah jie Ham" (carikan Sabu setengah Jie Ham) kemudian dijawab oleh Terdakwa "jadih Bang" (iya bang) kemudian Terdakwa pergi menjemput Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu kepada Pgl. REGI (DPO) sebanyak 1 (satu) Paket yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan harga uang pembelian sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun belum ada uang yang diserahkan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa meninggalkan Handphone (HP) milik Terdakwa kepada Pgl. REGI (DPO) sebagai jaminan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke pondok di tempat Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) menunggu dan langung menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Pgl. IDHAM;

- Bahwa selanjutnya turut diamankan:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk IPHONE warna hitam beserta simcard milik Pgl. IDHAM (dituntut dalam berkas terpisah) yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Pgl. IDHAM untuk menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu dan menghubungi Terdakwa untuk mencarikan Narkotika Jenis Sabu;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak yang merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu dan mengantar Narkotika Jenis Sabu kepada Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah);

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) merupakan Narkotika Jenis Sabu yang diserahkan oleh Terdakwa dan untuk dijual kembali oleh Pgl. IDHAM;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda RIAU nomor: 1854/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama IDHAM KHALID Pgl IDHAM Bin SYAFRIZAL (dituntut secara terpisah) dan Terdakwa ILHAM ZULFITRA Pgl ILHAM Bin YULMAHENDRI, dengan sampel berupa : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol dua) gram, diperoleh kesimpulan : Benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa **Terdakwa ILHAM ZULFITRA Pgl ILHAM Bin YULMAHENDRI bersama dengan IDHAM HALID Pgl IDHAM (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat didalam sebuah pondok yang berada di Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 215/VIII/023100/2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Atas Nama Pimpinan Unit Wira Friska Ashadi, pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** bersama rekan Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **IDHAM KHALID Pgl IDHAM (dituntut secara terpisah)** bertempat di dalam sebuah pondok yang berada di Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa Pgl IDHAM diamankan dan dilakukan Interogasi oleh Pihak Kepolisian lalu ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) yang mana Narkotika Jenis Sabu digenggam oleh Pgl. IDHAM menggunakan tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya diketahui pemilik Narkotika jenis Sabu yang ditemukan adalah milik Pgl. IDHAM yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) diketahui sebelum ditangkap Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) mendapat panggilan telepon melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) dari orang yang tidak dikenal yang ingin membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) megatakan akan mencarikan Narkotikan Jenis Sabu yang diminta, lalu kemudian Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan mnegatakan "*carian buah satangah jie Ham*" (carikan Sabu setengah Jie Ham) kemudian dijawab oleh Terdakwa "*jadih Bang*" (iya bang) kemudian Terdakwa pergi menjemput Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu kepada Pgl. REGI (DPO) sebanyak 1 (satu) Paket yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan harga uang pembelian sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun belum ada uang yang diserahkan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa meninggalkan Handphone (HP) milik Terdakwa kepada Pgl. REGI (DPO) sebagai jaminan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke pondok di tempat Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) menunggu dan langung menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Pgl. IDHAM;
- Bahwa selanjutnya turut diamankan:
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk IPHONE warna hitam beserta simcard milik Pgl. IDHAM (dituntut dalam berkas terpisah) yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Pgl. IDHAM untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima pesanan Narkotika Jenis Sabu dan menghubungi Terdakwa untuk mencarikan Narkotika Jenis Sabu;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak yang merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu dan mengantar Narkotika Jenis Sabu kepada Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Pgl. IDHAM (dituntut secara terpisah) merupakan Narkotika Jenis Sabu yang diserahkan oleh Terdakwa dan untuk dijual kembali oleh Pgl. IDHAM;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda RIAU nomor: 1854/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama IDHAM KHALID Pgl IDHAM Bin SYAFRIZAL (dituntut secara terpisah) dan Terdakwa ILHAM ZULFITRA Pgl ILHAM Bin YULMAHENDRI, dengan sampel berupa : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol dua) gram, diperoleh kesimpulan : Benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Romi Afrizon, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Saksi Idham dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam sebuah pondok milik orang tua Saksi Idham yang berada di Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi dan tim awalnya melakukan undercover dengan cara menghubungi Saksi Idham menggunakan telepon genggam untuk mencarikan paket narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Idham meminta Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang saat itu melakukan penyamaran untuk menuju ke sebuah gerbang di daerah Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa setibanya dilokasi yang dijanjikan Saksi bertemu dengan Saksi Idham bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi berkenalan dengan Saksi Idham bersama dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Idham bersama dengan Terdakwa mengajak Saksi ke sebuah pondok. Selanjutnya Saksi Idham meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) kepada Saksi. Namun dikarenakan narkoba jenis sabu belum ada, Saksi bersama rekan dari satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang saat itu sedang melakukan penyamaran tidak mau menyerahkan uang pembelian tersebut;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan narkoba jenis sabu tidak ada pada Saksi Idham dan Terdakwa, kemudian Saksi Idham menyuruh Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Honda Revo milik Terdakwa menuju daerah Ketinggian untuk menjemput narkoba jenis sabu dan Saksi menunggu di luar pondok sedangkan 1 anggota lain bersama dengan Saksi Idham menunggu di dalam pondok;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang ke pondok, selanjutnya menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada Saksi Idham untuk diserahkan kepada anggota Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota yang melakukan penyamaran, kemudian anggota satresnarkoba yang berada di dalam pondok langsung menangkap Saksi Idham, sementara Terdakwa tangkap di luar pondok;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



- Bahwa Saksi Idham mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi Idham yang didapat dari Saudara Regi dengan cara membeli sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun belum dilakukan pembayaran dikarenakan Saksi Idham dan Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Handphone Terdakwa yang menjadi Jaminan oleh Saudara Regi;
- Bahwa keuntungan yang akan didapat oleh Saksi Idham adalah janji mendapatkan sabu dari Saudara David yang merupakan anggota satresnarkoba yang menyamar dan janji untuk menggunakan bersama sabu tersebut tetapi belum sempat Saksi Idham sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam beserta Sim Card adalah milik Saksi Idham yang diakui adalah milik Saksi Idham yang dipergunakan untuk menghubungi Saudara Regi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam tanpa No Pol beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menjemput sabu kepada Saudara Regi di daerah ketinggian;
- Bahwa Saksi Idham sudah sering memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Regi dengan bantuan Terdakwa apabila ada permintaan dari pembeli;
- Bahwa Saksi Idham tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Jefrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan kepada Saksi Idham dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam sebuah pondok milik orang tua Saksi Idham yang berada di Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saudara Adek Aulia yang mengaku dari Satresnarkoba Polres 50 Kota menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ada penangkapan atas nama Saksi Idham dan Terdakwa, selanjutnya Saksi diajak untuk menyaksikan penangkapan tersebut, selanjutnya mendengar informasi tersebut, seketika itu Saksi langsung menuju ke lokasi penangkapan di sebuah Pondok yang berada di Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



- Bahwa pada saat sampai dilokasi Saksi melihat reka ulang penangkapan kepada Saksi Idham dan Terdakwa, Saksi melihat Saksi Romi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang berada di genggam tangan Saksi Idham dan Saksi Idham mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi Idham;
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam beserta Sim Card adalah milik Saksi Idham yang diakui adalah milik Saksi Idham alat komunikasi yang dipergunakan untuk bertransaksi Narkotika dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No Pol beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menjemput sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Idham Khalid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam sebuah pondok milik orang tua Saksi yang berada di Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dihubungi oleh seorang yang baru Saksi kenal yaitu Saudara David yang mengatakan mau membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyanggupi permintaan tersebut dan sepakat untuk bertemu di daerah Kubang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.10 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp via chat. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie atau paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang pembeli tersebut yang baru Saksi ketahui setelah penangkapan adalah Anggota Polisi Satresnarkoba dan Saksi mengajak kedua orang tersebut untuk ke pondok milik orang tua Saksi;
- Bahwa sesampainya di pondok Saksi meminta uang pembelian narkotika jenis sabu kepada 2 (dua) orang pembeli tersebut, namun salah seorang dari mereka tidak mau menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikarenakan narkotika jenis sabu belum ada,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



selanjutnya atas saran dari salah seorang pembeli tersebut kepada Saksi, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) buah telepon genggam merek Infinix milik Terdakwa untuk dijadikan jaminan saat pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Regi dan Saksi juga memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut kepada Saudara Regi di daerah Ketinggian, selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi Saudara Regi di Ketinggian dan Saksi bersama dengan 2 (dua) orang pembeli tersebut tetap berada di Pondok milik orang tua Saksi sambil menunggu Terdakwa mengambil sabu;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa kembali langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi dan Saksi menggenggam 1 (satu) paket sabu tersebut di tangan kanan Saksi dan selanjutnya langsung dilakukan penangkapan kepada Saksi;
- Bahwa keuntungan yang akan didapat oleh Saksi adalah janji mendapatkan sabu dari Saudara David yang merupakan anggota satresnarkoba yang menyamar dan janji untuk menggunakan bersama sabu tersebut tetapi belum sempat dilakukan, Saksi sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam beserta Sim Card adalah milik Saksi sebagai alat komunikasi yang dipergunakan untuk bertransaksi Narkoba dan menghubungi Terdakwa dan Saudara Regi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No Pol beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menjemput sabu di Ketinggian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam transaksi sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Idham dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam sebuah pondok milik orang tua Saksi Idham yang berada di Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Idham melalui aplikasi Whatsapp

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



via chat. Kemudian Saksi Idham menyuruh Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie atau paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena ada orang yang memesan dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi Idham untuk mengambil uang pembelian sabu selanjutnya Saksi Idham kembali menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Gerbang Kubang karena pembeli sabu tersebut menunggu disana, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Gerbang Kubang dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang baru Terdakwa ketahui setelah penangkapan adalah anggota polisi yang menyamar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Idham dan kedua orang tersebut diajak Saksi Idham menuju pondok milik orang tua Saksi Idham. Setibanya di pondok tersebut, Saksi Idham meminta uang pembelian narkotika jenis sabu, namun salah seorang dari mereka tidak mau menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikarenakan narkotika jenis sabu belum ada, selanjutnya atas saran dari salah seorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kepada Saksi Idham, Saksi Idham meminta Terdakwa untuk menjadikan 1 (satu) buah telepon genggam merek Infinix milik Terdakwa untuk dijadikan jaminan saat pembelian narkotika jenis sabu kepada Saudara Regi dan Saksi Idham juga memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut kepada Saudara Regi, selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi Saudara Regi di Ketinggian dan Saksi Idham bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut tetap berada di Pondok milik orang Tua Saksi Idham;

- Bahwa setelah berjumpa dengan Saudara Regi, Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Regi setelah orang yang akan membeli narkotika jenis sabu menerima narkotika jenis sabu tersebut dan uang pembelian telah Terdakwa terima dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah telepon genggam merk Infinix milik Terdakwa kepada Saksi Regi sebagai jaminan pembayaran selanjutnya Terdakwa kembali menuju pondok;

- Bahwa setibanya di pondok, Terdakwa melihat 1 (satu) orang berada di dalam pondok bersama dengan Saksi Idham sementara 1 (satu) orang berada di luar pondok. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada Saksi Idham, lalu Saksi

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.*



Idham mengambil narkoba jenis sabu tersebut serta menggenggamnya dengan tangan kanan. Selanjutnya 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal tadi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Idham dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Regi sudah lama karena Terdakwa sering memesan sabu kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan apapun oleh Saksi Idham dan tidak ada memperoleh keuntungan apa pun, Terdakwa hanya berniat untuk membantu Saksi Idham;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam beserta Sim Card adalah milik Saksi Idham yang dipergunakan sebagai alat untuk bertransaksi Narkoba dan menghubungi Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No Pol beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menjemput sabu di Ketinggian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1854/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T. M.Eng selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau serta diperiksa oleh Dewi Arni M.M. dan Endang Prihartini didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa dan Saksi Ilham adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 215/VIII/023100/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku Pemimpin Unit Payakumbuh. yang mana barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram (nol koma tujuh belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Idham dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dalam sebuah pondok milik orang tua Saksi Idham yang berada di Jorong Koto Baru Kenagarian Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.*



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Idham melalui aplikasi Whatsapp via chat. Kemudian Saksi Idham menyuruh Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie atau paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena ada orang yang memesan dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi Idham untuk mengambil uang pembelian sabu selanjutnya Saksi Idham kembali menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Gerbang Kubang karena pembeli sabu tersebut menunggu disana, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Gerbang Kubang dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang baru Terdakwa ketahui setelah penangkapan adalah anggota polisi yang menyamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Idham dan kedua orang tersebut diajak Saksi Idham menuju pondok milik orang tua Saksi Idham. Setibanya di pondok tersebut, Saksi Idham meminta uang pembelian narkotika jenis sabu, namun salah seorang dari mereka tidak mau menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikarenakan narkotika jenis sabu belum ada, selanjutnya atas saran dari salah seorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kepada Saksi Idham, Saksi Idham meminta Terdakwa untuk menjadikan 1 (satu) buah telepon genggam merk Infinix milik Terdakwa untuk dijadikan jaminan saat pembelian narkotika jenis sabu kepada Saudara Regi dan Saksi Idham juga memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut kepada Saudara Regi, selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi Saudara Regi di Ketinggian dan Saksi Idham bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut tetap berada di Pondok milik orang Tua Saksi Idham;
- Bahwa setelah berjumpa dengan Saudara Regi, Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Regi setelah orang yang akan membeli narkotika jenis sabu menerima narkotika jenis sabu tersebut dan uang pembelian telah Terdakwa terima dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah telepon genggam merk Infinix milik Terdakwa kepada Saksi Regi sebagai jaminan pembayaran selanjutnya Terdakwa kembali menuju pondok;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



- Bahwa setibanya di pondok, Terdakwa melihat 1 (satu) orang berada di dalam pondok bersama dengan Saksi Idham sementara 1 (satu) orang berada di luar pondok. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada Saksi Idham, lalu Saksi Idham mengambil narkotika jenis sabu tersebut serta menggenggamnya dengan tangan kanan. Selanjutnya 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal tadi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Idham dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Regi sudah lama karena Terdakwa sering memesan sabu kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan apapun oleh Saksi Idham dan tidak ada memperoleh keuntungan apa pun, Terdakwa hanya berniat untuk membantu Saksi Idham;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam beserta Sim Card adalah milik Saksi Idham yang dipergunakan sebagai alat untuk bertransaksi Narkotika dan menghubungi Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa No Pol beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menjemput sabu di Ketinggian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah



yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Ilham Zulfitra Pgl Ilham Bin Yulmahendri selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Idham melalui aplikasi Whatsapp via chat. Kemudian Saksi Idham menyuruh Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie atau paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena ada orang yang memesan dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi Idham untuk mengambil uang pembelian sabu selanjutnya Saksi Idham kembali menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Gerbang Kubang karena pembeli sabu tersebut menunggu disana, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Gerbang Kubang dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang baru Terdakwa ketahui setelah penangkapan adalah anggota polisi yang menyamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Idham dan kedua orang tersebut diajak Saksi Idham menuju pondok milik orang tua Saksi Idham. Setibanya di pondok tersebut, Saksi Idham meminta uang pembelian narkotika jenis sabu, namun salah seorang dari mereka tidak mau menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikarenakan narkotika jenis sabu belum ada, selanjutnya atas saran dari salah seorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kepada Saksi Idham, Saksi Idham meminta Terdakwa untuk menjadikan 1 (satu) buah telepon genggam merek Infinix milik Terdakwa untuk dijadikan jaminan saat pembelian narkotika jenis sabu kepada Saudara Regi dan Saksi Idham juga memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut kepada Saudara Regi, selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi Saudara Regi di Ketinggian dan Saksi Idham bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut tetap berada di Pondok milik orang Tua Saksi Idham;

Menimbang, bahwa setelah berjumpa dengan Saudara Regi, Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Regi setelah orang yang akan membeli narkotika jenis sabu menerima narkotika jenis sabu tersebut dan uang pembelian telah Terdakwa terima dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah telepon genggam merk Infinix milik Terdakwa kepada Saksi Regi sebagai jaminan pembayaran selanjutnya Terdakwa kembali menuju pondok;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya di pondok, Terdakwa melihat 1 (satu) orang berada di dalam pondok bersama dengan Saksi Idham sementara 1 (satu) orang berada di luar pondok. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada Saksi Idham, lalu Saksi Idham mengambil narkotika jenis sabu tersebut serta menggenggamnya dengan tangan kanan. Selanjutnya 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal tadi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Idham dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Regi sudah lama karena Terdakwa sering memesan sabu kepadanya dan Terdakwa tidak ada dijanjikan apapun oleh Saksi Idham dan tidak ada memperoleh keuntungan apapun, Terdakwa hanya berniat untuk membantu Saksi Idham;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1854/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T. M.Eng selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau serta diperiksa oleh Dewi Arni M.M. dan Endang Prihartini didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa dan Saksi Idham adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 215/VIII/023100/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku Pemimpin Unit Payakumbuh. yang mana barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram (nol koma tujuh belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi Idham menjual sabu kepada Saudara David yang merupakan anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan bantuan Terdakwa yang mengambil sabu tersebut dari Saudara Regi dan menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Idham untuk dijual tetapi belum sempat sabu tersebut diserahkan kepada Saudara David, Terdakwa dan Saksi Idham sudah ditangkap terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim menilai walaupun sabu tersebut belum selesai diserahkan kepada Saudara David karena Terdakwa dan Saksi Idham ditangkap terlebih dahulu tetapi sudah ada perbuatan dari Saksi Idham yaitu berkomunikasi dengan Saudara Regi dan Saudara David untuk bertransaksi sabu, perbuatan Saksi Idham membuat kesepakatan dengan

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.*



pembeli yaitu Saudara David dan perbuatan Terdakwa mengambil sabu dari Saudara Regi yang akan diserahkan kepada Saksi Idham dan selanjutnya diserahkan kepada Saudara David sebagai pembeli yang mana keseluruhan tujuan dari perbuatan tersebut diatas adalah untuk memperjual belikan sabu dan walaupun Terdakwa mengatakan tidak mendapatkan untung dari transaksi tersebut yang mana keuntungan tidak menjadi syarat untuk seorang dapat dikatakan menjual sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ada menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sehingga haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur "Tanpa Hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tentang permufakatan jahat mensyaratkan adanya bentuk kerjasama yang nyata antara Terdakwa dengan Saksi Idham dalam mewujudkan delik baik untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Saksi Idham secara bersama-sama dengan Terdakwa menjual shabu kepada Saudara David yang mana peran Saksi Idham berkomunikasi dengan Saudara David mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga dan lokasi transaksi sabu dan Terdakwa berperan mengambil sabu tersebut dari Saudara Regi di daerah ketinggian dan diserahkan kepada Saksi Idham yang nantinya akan dijual kepada Saudara David, sehingga dapat dilihat adanya penawaran dan akseptasi diantara dua orang tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana yaitu menjual shabu kepada Saudara David;

Menimbang, bahwa hal ini cukup membuktikan dan menyatakan bahwa mereka telah bersekongkol mewujudkan delik karena dapat ditentukan tujuan oleh masing-masing orang baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi Idham adalah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjual shabu kepada Saudara David, sehingga haruslah dinyatakan unsur "Permufakatan Jahat" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggulangi pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Zulfitra Pgl Ilham Bin Yulmahendri**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh kami, HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, IVAN HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H. dan ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh AULIA ALFACRISY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A FACHRI AJI SAPUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IVAN HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H.

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti

AULIA ALFACRISY, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)